

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI KELAS EKONOMI PADA PERIODE LIBUR SEKOLAH YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2025

24 Juni 2025

I. DETAIL PERATURAN

Nama	Keterangan
Bentuk	Peraturan Menteri Keuangan
Nomor	36
Tahun	2025
Judul	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI KELAS EKONOMI PADA PERIODE LIBUR SEKOLAH YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2025
Tempat Penetapan	Jakarta
Tanggal Penetapan	4 Juni 2025
Tanggal Pengundangan	4 Juni 2025
Tanggal Berlaku Efektif	5 Juni 2025

II. PEMBAHASAN

Pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2025.

Atas penyerahan jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi terutang PPN. Penghitungan PPN yang terutang atas penyerahan jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi dengan besaran sebagai berikut:

1. 5% dari nilai penggantian **dipungut dari penerima jasa (penumpang)**.
2. 6% dari nilai penggantian **ditanggung pemerintah** untuk tahun anggaran 2025.

Nilai penggantian termasuk tarif dasar (*base fare*), *fuel surcharge*, dan biaya lain-lain yang merupakan objek PPN.

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (DISCLAIMER)

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis, tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.

Periode Berlaku Fasilitas DTP

Fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) berlaku untuk:

1. Pembelian tiket sejak tanggal **5 Juni – 31 Juli 2025**.
2. Penerbangan dilakukan antara **5 Juni – 31 Juli 2025**.

Kewajiban Administratif PKP Maskapai

PKP wajib membuat Faktur Pajak atau dokumen pengganti serta menyampaikan SPT Masa PPN dan harus melaporkan PPN 5% (dari penumpang) dan 6% (DTP) secara **digunggung** dalam SPT.

Pelaporan PPN DTP

1. Maskapai wajib membuat dan menyampaikan **daftar rincian transaksi PPN DTP** secara elektronik.
2. Isi daftar: data PKP, detail tiket, nilai penggantian, PPN yang dipungut, dan PPN DTP.
3. Batas akhir pelaporan: **30 September 2025**.

Syarat dan Batalnya Fasilitas DTP

Fasilitas PPN DTP **tidak berlaku jika**:

1. Pembelian/penerbangan di luar periode berlaku;
2. Tiket bukan kelas ekonomi;
3. Pelaporan rincian transaksi **melebihi batas waktu** (30 September 2025).

Pertanggungjawaban Anggaran

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban subsidi pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Kami siap untuk memberikan bantuan lebih lanjut dan menjawab pertanyaan Bapak/Ibu terkait aturan ini. Jangan ragu untuk menghubungi kami jika Bapak/Ibu memerlukan informasi lebih lanjut.
